

**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TANDA  
PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kepada Warga Negara Asing yang berjasa di bidang pertahanan, perlu diberi Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan;
  - b. bahwa dengan diberikannya Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Warga Negara Asing, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 819);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 819) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada setiap orang yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan Negara.
4. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
5. Kas Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara.
7. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
- 8A. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara asing.
9. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
10. Upacara lainnya adalah upacara resmi diluar hari besar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
11. Tim Peneliti adalah Tim Kementerian Pertahanan yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Medali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk:
  - a. perorangan; atau
  - b. lembaga.
- (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Prajurit;
  - b. PNS Kemhan;
  - c. WNI; dan
  - d. WNA.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. institusi pemerintah;
  - b. kesatuan; dan
  - c. organisasi.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Medali untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Medali ukuran besar; dan
  - b. Medali ukuran kecil.
- (2) Medali ukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai pada acara yang dilaksanakan pada siang hari.
- (3) Medali ukuran kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai pada acara yang dilaksanakan pada malam hari.
- (4) Ketentuan Medali ukuran besar dan Medali ukuran kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan terdiri atas:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus perorangan;
- c. persyaratan khusus lembaga; dan
- d. persyaratan khusus WNA.

5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Persyaratan khusus WNA untuk memperoleh Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d apabila:

- a. berjasa dalam menjalin dan meningkatkan kualitas kerja sama di bidang pertahanan; dan
- b. menyumbangkan pemikiran atau gagasan di bidang pertahanan.

6. Setelah Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi WNA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. WNA yang dinominasikan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan;

- b. WNA yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri; dan
- c. Menteri menetapkan WNA yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1635

Autentikasi  
Kepala Biro Tata Usaha  
Setjen Kemhan,




Ida Bagus Purwalaksana  
Brigadir Jenderal TNI

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

BENTUK, WARNA, DAN UKURAN MEDALI TANDA PENGHARGAAN  
DHARMA PERTAHANAN UNTUK PERORANGAN

GAMBAR 1




Tampak Depan



Tampak Belakang

GAMBAR 2



Tampak Depan



Tampak Belakang

## KETERANGAN:

## A. URAIAN GAMBAR

1. Sebuah Medali berbentuk lingkaran dibuat dari tembaga disepuh emas.
2. Bagian muka terdapat:
  - a. Gambar Garuda Pancasila.
  - b. Di bawah Lambang Negara Garuda Pancasila terdapat tulisan "KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA".
  - c. Di bawah tulisan "KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA" terdapat tulisan "DHARMA PERTAHANAN".
3. Bagian belakang Medali terdapat:
  - a. Tulisan "INDONESIA".
  - b. Di bawah tulisan "INDONESIA" terdapat peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 3. ARTI MEDALI

1. Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merupakan kementerian yang bertugas membuat kebijakan di bidang pertahanan yang memberikan medali Dharma Pertahanan.
3. Dharma Pertahanan suatu penghargaan yang diberikan kepada setiap orang yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
4. Indonesia merupakan nama Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan merupakan negara hukum.
5. Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan gambaran wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak diantara 2 (dua) Samudra dan 2 (dua) Benua.

## 2. ARTI WARNA

1. Warna merah, warna yang mengandung arti keberanian dan dinamika.
2. Warna putih, warna yang mengandung arti kemurnian, kebersihan, dan kesucian.
3. Warna kuning emas, warna yang mengandung arti kejayaan.

## D. UKURAN MEDALI DAN PITA MEDALI

## 1. Gambar 1

## Medali

- a. Diameter Medali : 35 mm
- b. Ketebalan Medali : 3 mm
- c. Diameter cincin : 5 mm

## Kalung pita

- a. Panjang : 55 mm
- b. Lebar : 34 mm
- c. Warna Merah : 17 mm
- d. Warna Putih : 17 mm

## 2. Gambar 2

## Medali

- a. Diameter Medali : 25 mm
- b. Ketebalan Medali : 3 mm
- c. Diameter cincin : 3 mm

## Kalung pita

- a. Panjang : 45 mm
- b. Lebar : 18 mm
- c. Warna Merah : 9 mm
- d. Warna Putih : 9 mm

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO

Autentikasi  
Kepala Biro Tata Usaha  
Setjen Kemhan,

  
Ida Bagus Purwalaksana  
Brigadir Jenderal TNI